BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

 Implementasi konsep keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas.

Setiap kasus kecelakaan lalu lintas memiliki dampak kerugian yang berbeda-beda. Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 bahwa kecelakaan lalu lintas tergolong menjadi kecelakaan ringan, kecelakaan sedang, dan kecelakaan berat sehingga setiap golongannya diancam dengan pidana yang berbeda pula. Pada implementasi restorative justice berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadila Restoratif tidak memandang golongan tersebut. Selama kesepakatan damai tercapai dan syarat-syarat terpenuhi maka restorative justice dapat diterapkan. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jajat Munajat pada 9 Mei 2023, terdapat sedikit perbedaan pada kasus dengan korban meninggal dunia. 1

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jajat Munajat pada 9 Mei 2023, implementasi keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas akan lebih mudah pada kasus kecelakaan ringan dan sedang bergantung kepada besar kerugian yang ditimbulkan. Apabila terdapat kerugian fisik berupa luka ringan ataupun kerugian materi yang jumlahnya tidak besar dan para pihak menemui kesepakatan damai dengan menyetujui besaran ganti kerugian maka proses restorative justice dapat dikatakan berhasil. Namun apabila kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban luka berat bahkan meninggal dunia, dan terdapat kerugian materi yang cukup besar maka restorative justice cenderung sulit untuk diimplementasikan.²

Poin utama dari kinerja kepolisian adalah mengedepankan nilainilai kemanusiaa dimana pada kasus dengan korban meninggal dunia,

¹ 'Wawancara Dengan Bpk. Jajat Munajat, S.IP Selaku Kanit Laka Lantas Polres Kota Sukabumi'.

² Ibid.

keadilan restoratif dikesampingkan terlebih dahulu untuk mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan sehingga penanganannya dilakukan dengan prosedur pidana. Namun apabila di tengah-tengah penyidikan, para pihak yang terlibat kecelakaan sama-sama tergerak nuraninya dan sama-sama menyadari bahwa hal tersebut adalah musibah, sudah saling memaafkan dan terjalin hubungan baik diantara keduanya, juga terdapat kesepakatan dalam hal pemberian uang santunan kepada keluarga korban meninggal, maka keadilan restoratif dapat dilaksanakan. Sepanjang hal tersebut baik untuk para pihak dan dirasa lebih memberikan kebermanfaat, maka kesepakatan damai tersebut sah-sah saja dilakukan.

Pada fakta di lapangan, beliau menuturkan bahwa pada implementasi keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas terdapat aspek kemanusiaan di samping aspek hukum. Perpol No. 8 Tahun 2021 merupakan aspek hukum namun pada implementasinya tidak terlepas dari kebijakan kepolisian. Apabila aspek kemanuisaan terpenuhi maka kepolisian dapat mengambil sebuah kebijakan meskipun kebijakan tersebut bertentangan dengan aspek hukum guna mengedepankan aspek kemanusiaan.³

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Unit Laka Polres Sukabumi Kota menunjukan bahwa angka penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan restorative justice cukup tinggi yaitu sejumlah 15 kasus dari total 25 kasus per Maret 2023, namun data tersebut bisa saja berubah mengingat hanya data triwulan pertama pada tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara, menurut data pada tahun-tahun sebelumnya, penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan keadilan restoratif rata-rata mencapai angka diatas 50%. Hal ini menunjukan bahwa keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berjalan cukup baik.

Jika dilihat pada tujuan akhir dari restorative justice itu sendiri yaitu untuk mengurangi jumlah tahanan dalam penjara; menghapuskan

³ Ibid.

stigma dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatanya, dan hal tersebut dapat mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan korban: korban cepat mendapatkan ganti kerugian; masyarakat dalam memberdayakan mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat, maka angka keberhasilan diatas 50% merupakan angka yang cukup tinggi. Namun angka tersebut seharusnya bisa lebih tinggi lagi mengingat terdapat lebih banyak faktor pendukung dari implementasi keadilan restoratif dibandingan dengan faktor penghambatnya.

- 2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi konsep keadilan restoratif oada kasus kecelakaan lalu lintas.
 - a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung penting untuk diketahui sebagai tolok ukur halhal apa saja yang dibutuhkan untuk realisasi konsep keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas agar dapat berkembang secara signifikan dan tepat sasaran ke arah yang lebih baik lagi. Dalam implementasi konsep keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas terdapat beberapa faktor pendukung yaitu sebagai berikut:

1) Pelatihan Khusus Bagi Anggota Kepolisian Unit Laka Lantas Pelatihan terkait Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah pernah diadakan oleh Polda Jabar, dan Polres Kota Sukabumi. Pelatihan pada mulanya diadakan di Polda Jabar, kemudian anggota polisi yang mengikuti pelatihan tersebut menularkan atau menyebar-luaskan pengetahuannya dengan mengadakan pelatihan di Polres Sukabumi Kota.

2) Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jajat Munajat pada 26 Juli 2023, Polri saat ini sudah berbasis anggaran, hal ini berarti bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan sudah melalui berbagai proses diskusi dan penelaahan yang panjang sehingga anggaran yang turun dari pusat sudah disesuaikan dengan kebutuhan Polri. Upaya-upaya peningkatan kualitas seperti mengadakan pelatihan, sosialisasi, studi banding, dan lain sebagainya tentu membutuhkan anggaran. Dalam hal ini di Polres Kota Sukabumi anggaran yang diterima oleh unit laka lantas dalam mengoptimalkan implementasi keadilan restoratif dirasa sudah memenuhi dari apa yang dibutuhkan oleh kepolisian.

3) Kemudahan Akses

Sejauh ini belum ada cara lain dalam mengakses implementasi keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas selain dari cara manual dengan bertemu dan berinteraksi secara langsung. Segala hal nya masih dilakukan secara manual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, sejauh ini implementasi konsep keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas dapat menjangkau segala kalangan dalam artian tidak memandang latar belakang para pihak. Namun untuk mengakses perihal segala informasi tentang restorative justice, masyarakat dapat mengaksesnya melalui internet dan media sosial yang dimiliki kepolisian.

4) Budaya Hukum Kepolisian

Dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas maupun dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas, anggota polisi di Unit Laka Polres Kota Sukabumi sejauh ini memiliki budaya hukum yang cukup baik. Pada implementasi keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas pun sejauh ini terlihat budaya yang cukup baik. Kepolisian akan langsung menyambut baik

kesepakatan damai dari pihak-pihak terlibat dan akan langsung bertindak sebagai penengah dalam proses damai tersebut. Tidak terdapat paksaan dari kepolisian dalam implementasi keadilan restoratif, hal tersebut murni merupakan kesepakatan para pihak terlibat sehingga kepolisian akan berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator agar kesepakatan dapat damai dan keadilan dapat tercapai.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat penting untuk diketahui sebagai tolok ukur halhal apa saja yang perlu di minimalisir agar konsep keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas dapat diimplementasikan secara lebih efisien, signifikan, dan tepat sasaran. Faktor penghambat implementasi konsep keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Sukabumi Kota dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Kekurangan Anggota

Jumlah anggota yang kurang atau sedikit dapat berpengaruh kepada pelayanan yang diberikan untuk masyarakat, lebih tepatnya kekurangan jumlah anggota dapat memengaruhi responsifitas dari kepolisian itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jajat Munajat selaku Kanit Laka, jumlah ideal anggota Unit Laka pada tingkat Polres adalah 20 orang, namun jumlah anggota polisi pada Unit Laka berjumlah 8 orang terdiri dari seorang Ketua Unit (Kanit) yang juga merupakan seorang penyidik, dan 7 orang anggota yang juga merupakan penyidik pembantu dan terbagi menjadi 2 regu.

2) Sertifikasi dalam menjalankan Restorative Justice

Pada Unit Laka Polres Sukabumi Kota, belum semua anggotanya tersertifikasi. Berdasarkan hasil wawancara, sertifikasi dilakukan secara bergantian karena jika dilakukan secara serentak hal tersbeut akan memengaruhi kinerja pelayanan polisi. Sertifikasi juga tidak selalu dilaksanakan karena terdapat waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaannya.

Hal tersebutlah yang menjadi penyebab belum semua anggota di Unit Laka Polres Sukabumi Kota tersertifikasi.

3) Budaya Hukum Masyarakat

Pihak yang berada di posisi yang menguntungkan cenderung sulit dalam menyelesaikan kasus kecelakaannya dengan keadilan restoratif. Mereka akan menuntut ganti rugi terlebih dahulu, dalam hal terjadi cedera fisik maka harus memenuhi biaya pengobatan, dalam hal kerusakan maka kendaraan harus dikembalikan seperti semula. Namun kenyataan dilapangan menunjukan bahwa tidak semua orang dapat memenuhi tuntutan ganti rugi tersebut terlebih apabila jumlahnya terbilang besar. Proses Restorative Justice dalam hal ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan atas jumlah ganti kerugian namun apabila salah satu pihak tetap pada pendiriannya untuk menuntut haknya dengan jumlah yang tidak sedikit dan pihak lainnya merasa tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut maka restorative justice akan sulit diimplementasikan.

4) Substansi Hukum

Saat ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum bagi kasus kecelakaan lalu lintas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang tersebut mengatur secara lengkap perihal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas mulai dari pengklasifikasian / penggolongan kecelakaan, penggolongan korban, hingga sanksi-sanksi yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Namun undang-undang ini memiliki sifat yang bertolak belakang dengan Perpol No. 8 Tahun 2021. Pada undang-undang ini tidak dijelaskan cara lain untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas selain dari ketentuan peradilan pidana.

B. SARAN

- 1. Sebuah penelitian tentulah memiliki keterbatasan, oleh karena itu peneliti berikutnya bisa meneliti beberapa hal yang dapat melengkapi penelitian ini sekaligus dapat menjadi judul penelitian baru yaitu perihal kedudukan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selain itu penelitian bisa di perluas dengan penerapan konsep keadilan restoratif di tingkat Kejaksaan maupun di tingkat Pengadilan.
- 2. Bagi pihak penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian diharapkan mampu terus berjalan searah dengan kebutuhan hukum masyarakat dengan terus mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada. Kepolisian juga diharapkan lebih cermat dan bijak dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas.
- 3. masyarakat diharapkan mampu lebih meningkatkan kesadaran dalam berkendara, selain itu juga diharapkan mampu bersinergi dengan aparat penegak hukum agar tujuan tercapainya hukum yag berkeadilan bagi semua pihak melalui implementasi konsep keadilan restoratif dapat tercapai.
- 4. Pemerintah diharapkan dapat menjadi penampung aspirasi yang lebih baik lagi sehingga pemerintah mampu menerbitkan regulasi yang terus berjalan seiring dengan perkembangan hukum di masyarakat. hal tersebut demi terciptanya kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 sebagai cita-cita bangsa.